

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Menurut Gunawan serta Waluyo (2015), kecelakaan ialah suatu peristiwa yang (tidak direncanakan) serta tidak diinginkan yang bisa mengganggu proses produksi/operasi, mengakibatkan kerusakan harta benda/asset, mencederai manusia, atau mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Keselamatan kerja para pekerja sangat penting nilainya bagi suatu perusahaan, karena hal tersebut merupakan kunci keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan nama baik perusahaan dalam bidang K3. Namun, seperti yang kita lihat sekarang masih banyak kecelakaan kerja yang terjadi di suatu perusahaan. Dalam Undang – Undang Republik Indonesia (Pasal 86 ayat 2, 2003) tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam pasal 86 ayat 2 menegaskan melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan kerja.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam sistem ketenagakerjaan dan sumber daya manusia. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sangat penting dalam meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan para pekerja sehingga K3 mempunyai dampak positif terhadap produktivitas kerja. Oleh sebab itu, K3 bukan hanya sekedar kewajiban yang harus diperhatikan oleh para pekerja, tetapi juga harus dipenuhi oleh sebuah sistem pekerjaan. Dengan kata lain, K3 bukan hanya semata sebagai kewajiban, tetapi sudah menjadi kebutuhan bagi setiap pekerja dan semua bentuk kegiatan pekerjaan.

Meskipun ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja telah diatur sedemikian rupa, tetapi dalam praktiknya tidak seperti yang diharapkan. Begitu banyak faktor di lapangan yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja seperti faktor manusia, lingkungan dan psikologis.

Setiap tempat kerja, proses kerja banyak mengandung resiko atau bahaya yang berasal manusia, mesin, alat kerja, dan material lainnya. Pada saat pelaksanaan Praktek Kerja Profesi di UP PKB Cilincing sering terjadi seperti penguji yang sering mengalami kepala terbentur dikarenakan tidak menggunakan alat pelindung diri (Aspek Manusia), tangan melepuh terkena panas knalpot kendaraan (Aspek Kendaraan), dan mengalami sesak nafas pada saat melakukan pemeriksaan bawah kendaraan (Aspek lingkungan).

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan maka peneliti tertarik menyusun Kertas Kerja Wajib (KKW) dengan judul "**Analisis Faktor Resiko Kecelakaan Kerja Penguji Kendaraan Bermotor di UP PKB Cilincing**".

### **I.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor resiko yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja di UP PKB Cilincing pada kondisi eksisting?
2. Apa saja faktor resiko yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja di UP PKB Cilincing setelah dianalisis?
3. Bagaimana cara penanganan dan pencegahan kecelakaan yang terjadi pada pengujian kendaraan bermotor di UP PKB Cilincing ?

### **I.3. Batasan Masalah**

Agar penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) ini lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan, maka penulis membatasi masalah pada identifikasi faktor resiko kecelakaan kerja pada Unit Pelaksana (UP) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Cilincing.

### **I.4. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) ini adalah :

1. Mengidentifikasi faktor-faktor resiko penyebab kecelakaan kerja di UP PKB Cilincing pada kondisi eksisting
2. Mengidentifikasi faktor-faktor resiko penyebab kecelakaan kerja di UP PKB Cilincing setelah dianalisis
3. Mengetahui penanganan dan pencegahan kecelakaan kerja di UP PKB Cilincing.

### **I.5. Manfaat**

Manfaat dari Penulisan Kertas Keja Wajib (KKW) adalah :

1. Memberikan informasi tentang faktor penyebab kecelakaan kerja di UP PKB Cilincing.
2. Memberikan pengetahuan tentang cara penanganan dan pencegahan kecelakaan kerja di UP PKB Cilincing.
3. Membantu dan memberikan masukan untuk meningkatkan efektifitas kerja serta meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja pengemudi kendaraan bermotor.